

**PASLI**

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

Jakarta, 9 Juli 2019

Perihal: JAWABAN **TERMOHON** terhadap Perkara Nomor 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** (Partai Solidaritas Indonesia dan Calon anggota DPRD Kabupaten) di Provinsi Sulawesi Utara

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ARIEF BUDIMAN, S.S., S.Ip., MBA**  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 155/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1. <b>Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum</b>    | 13. <b>Ferdri Berdona, S.H</b>        |
| 2. <b>Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H</b>  | 14. <b>Pansauran Ramdani, S.H</b>     |
| 3. <b>Dedy Mulyana, S.H., M.H</b>              | 15. <b>Syafran Riyadi, S.H</b>        |
| 4. <b>KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H</b>   | 16. <b>Rd. Liani Afrianty, S.H</b>    |
| 5. <b>Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H</b> | 17. <b>Elly Sunarya, S.H</b>          |
| 6. <b>Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H</b>       | 18. <b>Ani Yusriani, S.H</b>          |
| 7. <b>Gian Budi Arian, S.H</b>                 | 19. <b>H. Sutikno, S.H., M.H</b>      |
| 8. <b>Gilang Kautsar Kartabrata, S.H</b>       | 20. <b>R. Tatang Rachman, S.H</b>     |
| 9. <b>Candra Kuspratomo, S.H</b>               | 21. <b>Fitri Aprilia Rasyid, S.H</b>  |
| 10. <b>Ari Firman Rinaldi, S.H</b>             | 22. <b>Rd. Novaryana Laras D, S.H</b> |
| 11. <b>Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H</b>      | 23. <b>Nurulita Fatmawardi, S.H</b>   |
| 12. <b>Aditiya Yulian Wicaksono, S.H</b>       |                                       |

kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 087825680089, email: [absar.pileg19@yahoo.com](mailto:absar.pileg19@yahoo.com).

selanjutnya disebut sebagai -----

**TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan **PEMOHON** (Partai Solidaritas Indonesia dan Calon anggota DPRD Kabupaten), sebagai berikut:

DITERIMA DARI	TERMOHON
NOMOR	204-11-25 PHPU.DPR-XVII/2019
HARI	: SENIN
TANGGAL	: 8 Juli 2019
JAM	: 16.07 WIB

## I. DALAM EKSEPSI

### KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bawaslu</li><li>• Mahkamah Agung</li></ul>
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• KPU</li><li>• Bawaslu/Panwaslu</li></ul>
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sentra Gakkumdu</li><li>• Pengadilan Negeri</li><li>• Pengadilan Tinggi</li></ul>
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bawaslu/Panwaslu</li><li>• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara</li><li>• Mahkamah Agung</li></ul>
<b>Perselisihan Hasil Pemilihan</b>	<b>Mahkamah Konstitusi</b>

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap antar akhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan : "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan

kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;

5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

*"...dst ... dst, **UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum** tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga **berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya**"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

*"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa **keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

*"... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst."*

*"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."*

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

*"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan*

*hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."*

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara eksplisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif", dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaraan Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
  - b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
  - c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
7. Bahwa Pokok Permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas menyatakan bila penambahan 3 suara bagi Partai Demokrat berdasarkan perbedaan C1-DPRD Kab/Kota Hologram dengan C1-DPRD Kab/Kota Saksi **PEMOHON** merupakan masalah terkait tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan pemilu yang menurut ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU 7/2017 dikategorikan sebagai Pelanggaran Administratif, terlebih lagi dalil **PEMOHON** mengenai penambahan 3 garis telik pada C1.Plano dalam Kolom Suara Partai Demokrat di TPS 7 dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Pemilu apabila terbukti kebenarannya, karena berdasarkan ketentuan Pasal 96 PKPU 4/2019 pelanggaran terhadap ketentuan Rekapitulasi dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilu. Oleh karenanya kedua permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan

Panwaslu/Bawaslu atau bahkan Kepolisian RI, Sentra Gakumdu, Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Tinggi;

8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- o Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- o Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- o Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- o Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
- o Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Minahasa Utara 4 (Kauditan dan Kema), menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut :

### PROVINSI SULAWESI UTARA

### PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

### DAPIL MINAHASA UTARA 4 (KAUDITAN DAN KEMA)

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

NO	KECAMATAN	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
			TERMOHON	PEMOHON	
1	KAUDITAN	PSI	1.372	1.372	0
		DEMOKRAT	1.065	1.063	3
2	KEMA	PSI	379	379	0
		DEMOKRAT	689	689	0

Bahwa terhadap dalil-dalil **PEMOHON** tersebut di atas, mengenai adanya selisih suara, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain (*incasu* Partai Demokrat melalui Calon a.n. JEREMIA STEVANO PANGKEREGO) di Dapil Minahasa Utara 4 (*incasu* Kecamatan Kauditan) sebanyak 3 suara dengan cara menambahkan 3 garis telik dalam kolom suara Calon a.n. JEREMIA STEVANO PANGKEREGO di TPS 07 pada C1-Plano, melalui temuan perbedaan antara C1-DPRD Kab/Kota Hologram dengan C1-DPRD Kabupaten/Kota **Saksi PEMOHON** dan didasarkan pada keterangan **Saksi TPS PEMOHON** adalah **tidak benar**;

Merupakan fakta hukum, bahwa pada pelaksanaan penghitungan suara di TPS 7 Desa Kauditan Dua Kecamatan Kauditan telah terjadi kesalahan penulisan oleh KPPS pada Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota khususnya pada kolom Partai Demokrat. Dimana dalam Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota tertulis bahwa suara sah partai politik dan calon dari Partai Demokrat berjumlah 105 tetapi dalam Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota hologram suara suara sah partai politik dan calon Partai Demokrat berjumlah 108. Kesalahan penulisan terjadi pada salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota dimana seharusnya dalam kolom Suara Partai Demokrat diisikan 3 suara, tetapi dalam salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota suara partai diisikan garis silang, sehingga 3 suara tersebut tidak terhitung dalam jumlah suara sah partai politik dan calon. Namun hal ini telah dikoreksi di Pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Kauditan dengan cara membuka kotak suara dan membacakan kembali Formulir Model GI Plano-DPRD Kab/Kota berhologram dan hasilnya dituangkan dalam Formulir Model DAAI-KPU Desa Kauditan Dua, sehingga mekanisme koreksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan UU 7/2017 *jo.* PKPU 4/2019. Terlebih lagi, selama pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan Kauditan tidak pernah ada pengajuan keberatan yang dituangkan dalam Formulir DA2-KPU khususnya terkait masalah hasil perhitungan TPS 7 Desa Kauditan II;

2. Bahwa dalam Pokok Permohonan *a quo* Angka 5 hlm. 6, pada pokoknya **PEMOHON** mendalilkan bila terhadap terjadinya penggelembungan perolehan suara Partai Demokrat dalam C1-DPRD Kab/Kota Hologram dan C1-Plano (sebanyak 3 Suara), telah disampaikan keberatan oleh Saksi **PEMOHON** (a.n. Novel Farid Mewengkang) dalam Rapat Pleno Kecamatan untuk menghitung kembali surat suara TPS 7 namun diharaukan oleh PPK Kecamatan karena hanya diminta mengisi Formulir DA2, serta keberatan yang dimentahkan dan dikesampingkan dalam Rapat Pleno Kabupaten, menurut **TERMOHON** merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum;

Bahwa merupakan fakta hukum, kejadian yang sebenarnya adalah sesuai dengan fakta hukum yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Minahasa Utara, **TERMOHON** telah menindaklanjuti keberatan Saksi

**PEMOHON** dengan meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Kauditan untuk menjelaskan terkait dengan keberatan yang diajukan oleh Saksi **PEMOHON** dengan meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Kauditan menjelaskan terkait dengan kesalahan penulisan dan telah dilakukan perbaikan/koreksi pada rekapitulasi ditingkat Kecamatan Kauditan. Penjelasan dari Panitia Pemilihan Kecamatan Kauditan dibenarkan dengan penjelasan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara yang menyatakan ada kesalahan penulisan dari KPPS akan tetapi telah diperbaiki dengan cara membuka kotak suara dan menghitung kembali hasil yang ada di Formulir Model C1 Plano-DPRD Kab/Kota pada rekapitulasiditingkat Kecamatan;

- b. Bahwa terlebih lagi berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PKPU 4/2019 proses rekapitulasi *aquo* dilakukan secara berjenjang sehingga apabila **TERMOHON** tidak cukup kesempatan untuk menyelesaikan ataupun menanggapi keberatan-keberatan **PEMOHON** secara langsung maka dengan menuangkan keberatannya dalam Formulir DA2 keberatan **PEMOHON** tersebut akan diproses di tingkat selanjutnya, dan apabila **PEMOHON** masih merasa keberatan atas hasil penyelesaian di tingkat lainnya **PEMOHON** pun masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan keberatan-keberatan tersebut dengan mengisi Formulir keberatan sesuai dengan tingkatan tahapan rekapitulasi yang dilaksanakan;
- c. Bahwa adapun terkait masalah permintaan **PEMOHON** guna melakukan penghitungan surat suara ulang dalam Kotak Suara TPS 7 pada saat Rapat Pleno Kecamatan, kiranya **TERMOHON** tidak memiliki alasan untuk mengabulkan permintaan **PEMOHON** karena tidak sesuai dengan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 74 ayat PKPU 3/2019, terlebih lagi selama menjalankan proses rekapitulasi tersebut **TERMOHON** sama sekali tidak pernah menerima Rekomendasi Panwaslu Kecamatan maupun Bawaslu (sesuai tingkatan) untuk menerima keberatan-keberatan dan permintaan **PEMOHON** tersebut;

#### **TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP DALIL KUALITATIF PEMOHON**

3. Bahwa terhadap dalil Pokok Permohonan angka 1 Hlm. 2 merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Merupakan fakta hukum, **PEMOHON** tidak dapat menjelaskan secara detail di TPS mana dan berapa jumlah kesalahan DPTb dan DPK tersebut, terlebih lagi selama pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kauditan telah terlaksana dengan baik, terbukti dengan tidak adanya keberatan dari para saksi maupun Panwascam;
4. Bahwa dalam Pokok Permohonan *a quo* hlm. 4-8, yang pada pokoknya **PEMOHON** terkait dalil mengenai temuan berupa 2 orang pemilih ber-KTP Papua yang diberikan 5 Surat Suara di TPS 1 Desa Treman Kecamatan Kauditan, yang mana untuk selanjutnya dijadikan dasar guna memohon

dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, menurut **TERMOHON** merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum;

- a. Bahwa merupakan fakta hukum, **TERMOHON** tidak pernah mengetahui dan mendapatkan informasi terkait dengan adanya pemilih yang menggunakan Formulir Model AS-KPU yang berasal dari luar Provinsi Sulawesi Utara yang diberikan lima jenis surat suara pada pemungutan suara tanggal 17 April 2019. Bahwa terkait dengan dalil **PEMOHON** ini, telah diuji dalam Sidang Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara dan telah diputuskan oleh Majelis Sidang pada putusan Nomor: 004/ADM/BWSL.KAB|25.12NI2019 dengan pertimbangan hukum bahwa KPU Kabupaten Minahasa Utara yang dalam hal ini sebagai Terlapor dengan Pandangan dari Majelis "pelanggaran tersebut bukan merupakan perbuatan pelanggaran administrasi yang dilakukan secara langsung oleh terlapor dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Minahasa Utan melainkan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan secara langsung oleh KPPS yang dimana akan dilakukan penanganan pelanggaran pemilu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan";
  - b. Terlebih lagi, dari seluruh dalil permohonannya **PEMOHON** sama sekali tidak menjelaskan atau menguraikan mengenai apakah 2 suara dari Pemilih ber-KTP Papua tersebut secara eksplisit ditujukan bagi perolehan suara Partai Demokrat, untuk selanjutnya dijelaskan pula mengenai apakah suara tersebut memiliki pengaruh yang signifikan bagi kedudukan perolehan suara atau kursi antara **PEMOHON** dan Partai Demokrat. Terlebih lagi, perlu dipertimbangkan pula dampak dilaksanakannya pemungutan suara ulang bagi Peserta Pemilu lain yang tidak memiliki kaitan dengan persaingan antara **PEMOHON** dengan Partai Demokrat, tentu akan menimbulkan keberatan-keberatan dan sengketa baru;
5. Bahwa merupakan fakta hukum, dalam Pokok Permohonan *a quo* Angka 5 him. 6, pada pokoknya **PEMOHON** mendalilkan bila penambahan 3 garis telik bagi Partai Demokrat pada C1-Plano yang diguga dilakukan secara sengaja dan seolah-olah melawan hukum oleh petugas KPPS, pada pokoknya dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik, karena faktanya penambahan 3 suara yang dituduhkan **PEMOHON** merupakan hasil Koreksi pada saat proses Rekap di Tingkat Kecamatan. Oleh karena, berdasarkan teori dan ketentuan hukum yang berlaku untuk menentukan terbukti atau tidaknya dugaan tersebut haruslah didasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, setidaknya telah ada hasil Labfor Kepolisian terkait pemalsuan akta dimaksud. Dengan demikian, harulah menjadi kewajiban **PEMOHON** untuk memperlihatkan bukti berupa Putusan Pengadilan atau hasil Labfor Kepolisian *a quo*. (*burden of proof/bewijslaast*);



6. Bahwa merupakan fakta hukum, dalam Pokok Permohonan *a quo* Angka 8 hlm. 6 **PEMOHON** mendalilkan bila terjadi ketambahan 3 suara bagi Partai Demokrat di TPS 1 Kauditan Dua dengan kronologi yang sama (*incasu* kronologi penambahan 3 suara di TPS 7). Dengan demikian, dalil **PEMOHON** tersebut telah menimbulkan ketidakjelasan (*obscur libel*) pada permohonannya, yaitu terkait apakah selisih hasil perhitungan perolehan suara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** sebanyak 3 suara (sebagaimana Tabel Persandingan) ataukah sebanyak 6 suara;
- o Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan **berkualitas**;
  - o Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan **TERMOHON** (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara **Nasional** dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Dapil Minahasa Utara 4 (Kauditan dan Kema) yang benar adalah:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA)  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MINAHASA  
UTRA PROVINSI SULAWESI UTARA**

**DAPIL MINAHASA UTARA 5**

**KECAMATAN KAUDITAN**

<b>No.</b>	<b>PARPOL</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1.	<b>Partai Solidaritas Indonesia</b>	<b>1.372</b>
2.	<b>Parta Demokrat</b>	<b>1.065</b>

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*).

Hormat **TERMOHON,**  
Kuasa,

  
1. **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum**

  
2. **Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H**

  
3. **Dedy Mulyana, S.H., M.H**

  
4. **KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H**

  
5. **Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H**

  
6. **Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H**

  
7. **Gian Budi Arian, S.H**

  
8. **Gilang Kautsar Kartabrata, S.H**

  
9. **Candra Kuspratomo, S.H**

  
10. **Ari Firman Rinaldi, S.H**

  
11. **Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H**

  
12. **Aditiya Yulian Wicaksono, S.H**

  
13. **Ferdri Berdona, S.H**

  
14. **Pansauran Ramdani, S.H**

  
15. **Syaffan Riyadi, S.H**

  
16. **Rd. Liani Afrianty, S.H**

  
17. **Elly Sunarya, S.H**

  
18. **Ani Yusriani, S.H**

  
19. **H. Sutikno, S.H., M.H**

  
20. **R. Tatang Rachman, S.H**

  
21. **Fitri Aprilia Rasyid, S.H**

  
22. **Rd. Novarryana Laras D, S.H**

  
23. **Nurulita Fatmawardi, S.H**